



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOR AINI Bin IDRIS;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/ 03 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandawa Lima, RT. 011/ RW. 003, Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nor Aini Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nor Aini Bin Idris pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat;
 - 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350;
- Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nor Aini Bin Idris;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Nor Aini Bin Idris, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pandawa Lima RT 011 RW 003, Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ``tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu`` Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2022 mengetahui judi online di Facebook, kemudian Terdakwa ikut bergabung dalam grup whatsapp khusus orang-orang yang bermain judi online dan Terdakwa diarahkan bermain judi online pada situs DAYAK4D. selanjutnya Terdakwa mendaftar judi tebak angka di situs judi online DAYAK4D dengan menggunakan nomor telepon dan rekening BRI milik Terdakwa lalu Terdakwa memiliki akun untuk mengakses situs judi online DAYAK4D dengan username Anor77 dan password Aini77. Setelah itu Terdakwa mulai bermain judi tebak angka pada situs DAYAK4D dengan cara Terdakwa menerima angka pasang dari orang-orang yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk dipasang angkanya di situs judi online DAYAK4D. kemudian Terdakwa merekap semua angka pasang tersebut dalam buku catatan. Setelah itu Terdakwa mengakses situs judi online DAYAK4D dengan menggunakan username Anor77 dan password Aini77 kemudian Terdakwa memasang angka pasang tersebut beserta nilai uang taruhannya yang beragam mulai dari Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis permainan Sidney untuk siang hari dan jenis permainan Hongkong untuk malam hari. Setelah semua nomor dipasang pada permainan judi online pada situs DAYAK4D kemudian Terdakwa menunggu angka patokan yang keluar pada situs DAYAK4D. Setelah angka patokan keluar akan terlihat disitus DAYAK4D angka pemain yang menang dan angka pemain yang kalah. Apabila angka yang dipasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp5.000 (lima ribu rupiah) maka pemain menang akan memperoleh keuntungan sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika angka yang dipasang 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp5.000 (lima ribu rupiah) maka pemain menang akan memperoleh keuntungan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah ada angka pemain yang menang maka secara rekening BRI milik Terdakwa yang telah terdaftar di situs judi online tersebut akan terisi saldo dari hasil kemenangan bermain judi online tebak angka tersebut. Selanjutnya uang hasil kemenangan tersebut Terdakwa cairkan ditarik melalui ATM, kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemain yang angka pasangannya menang dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari pemain dan 25% (dua puluh lima) persen yang diberikan oleh situs DAYAK4D;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 petugas kepolisian Polsek Jaya Karya mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Pendawa Lima RT 011 RW 003, Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian petugas kepolisian Polsek Jaya Karya diantaranya Saksi BAMBANG WINARTO dan Saksi WINARNO mendatangi lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi BAMBANG WINARTO dan Saksi WINARNO melihat beberapa buku berserakan dan berhasil mengamankan kan Terdakwa yang saat ditanyakan mengakui ada melakukan permainan judi online. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi YULIANTO sebagai Ketua RT setempat dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna kuning, 1 (satu) buah bolpoint merek Pilot warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor indosat 085822714350 dan uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jaya Karya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nor Aini Bin Idris bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nor Aini Bin Idris, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pandawa Lima RT 011 RW 003, Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2022 mengetahui judi online di Facebook, kemudian Terdakwa ikut bergabung dalam grup whatsapp khusus orang-orang yang bermain judi online dan Terdakwa diarahkan bermain judi online pada situs DAYAK4D. selanjutnya Terdakwa mendaftar judi tebak angka di situs judi online DAYAK4D dengan menggunakan nomor telepon dan rekening BRI milik Terdakwa lalu Terdakwa memiliki akun untuk mengakses situs judi online DAYAK4D dengan username Anor77 dan password Aini77. Setelah itu Terdakwa mulai bermain judi tebak angka pada situs DAYAK4D dengan cara Terdakwa menerima angka pasang dari orang-orang yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk dipasang angkanya di situs judi online DAYAK4D. kemudian Terdakwa merekap semua angka pasang tersebut dalam buku catatan. Setelah itu Terdakwa mengakses situs judi online DAYAK4D dengan menggunakan username Anor77 dan password Aini77 kemudian Terdakwa memasang angka pasang tersebut beserta nilai uang taruhannya yang beragam mulai dari Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih jenis permainan Sidney untuk siang hari dan jenis permainan Hongkong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari. Setelah semua nomor dipasang pada permainan judi online pada situs DAYAK4D kemudian Terdakwa menunggu angka patokan yang keluar pada situs DAYAK4D. Setelah angka patokan keluar akan terlihat disitus DAYAK4D angka pemain yang menang dan angka pemain yang kalah. Apabila angka yang dipasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp5.000 (lima ribu rupiah) maka pemain menang akan memperoleh keuntungan sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika angka yang dipasang 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp5.000 (lima ribu rupiah) maka pemain menang akan memperoleh keuntungan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah ada angka pemain yang menang maka secara rekening BRI milik Terdakwa yang telah terdaftar di situs judi online tersebut akan terisi saldo dari hasil kemenangan bermain judi online tebak angka tersebut. Selanjutnya uang hasil kemenangan tersebut Terdakwa cairkan ditarik melalui ATM, kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemain yang angka pasangannya menang dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari pemain dan 25% (dua puluh lima) persen yang diberikan oleh situs DAYAK4D;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 petugas kepolisian Polsek Jaya Karya mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Pendawa Lima RT 011 RW 003, Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian petugas kepolisian Polsek Jaya Karya diantaranya Saksi BAMBANG WINARTO dan Saksi WINARNO mendatangi lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi BAMBANG WINARTO dan Saksi WINARNO melihat beberapa buku berserakan dan berhasil mengamankan kan Terdakwa yang saat ditanyakan mengakui ada melakukan permainan judi online. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi YULIANTO sebagai Ketua RT setempat dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna kuning, 1 (satu) buah bolpoint merek Pilot warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor indosat 085822714350 dan uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jaya Karya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nor Aini Bin Idris bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Nor Aini Bin Idris, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Pandawa Lima RT 011 RW 003, Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ``dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian`` Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2022 mengetahui judi online di Facebook, kemudian Terdakwa ikut bergabung dalam grup whatsapp khusus orang-orang yang bermain judi online dan Terdakwa diarahkan bermain judi online pada situs DAYAK4D. selanjutnya Terdakwa mendaftar judi tebak angka di situs judi online DAYAK4D dengan menggunakan nomor telepon dan rekening BRI milik Terdakwa lalu Terdakwa memiliki akun untuk mengakses situs judi online DAYAK4D dengan username Anor77 dan password Aini77. Setelah itu Terdakwa mulai bermain judi tebak angka pada situs DAYAK4D dengan cara Terdakwa menerima angka pasang dari orang-orang yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk dipasang angkanya di situs judi online DAYAK4D. kemudian Terdakwa merekap semua angka pasang tersebut dalam buku catatan. Setelah itu Terdakwa mengakses situs judi online DAYAK4D dengan menggunakan username Anor77 dan password Aini77 kemudian Terdakwa memasang angka pasang tersebut beserta nilai uang taruhannya yang beragam mulai dari Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih jenis permainan Sidney untuk siang hari dan jenis permainan Hongkong untuk malam hari. Setelah semua nomor dipasang pada permainan judi online pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs DAYAK4D kemudian Terdakwa menunggu angka patokan yang keluar pada situs DAYAK4D. Setelah angka patokan keluar akan terlihat disitus DAYAK4D angka pemain yang menang dan angka pemain yang kalah. Apabila angka yang dipasang 2 (dua) angka dengan nilai taruhan Rp5.000 (lima ribu rupiah) maka pemain menang akan memperoleh keuntungan sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika angka yang dipasang 4 (empat) angka dengan nilai taruhan Rp5.000 (lima ribu rupiah) maka pemain menang akan memperoleh keuntungan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah ada angka pemain yang menang maka secara rekening BRI milik Terdakwa yang telah terdaftar di situs judi online tersebut akan terisi saldo dari hasil kemenangan bermain judi online tebak angka tersebut. Selanjutnya uang hasil kemenangan tersebut Terdakwa cairkan ditarik melalui ATM, kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemain yang angka pasangannya menang dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari pemain dan 25% (dua puluh lima) persen yang diberikan oleh situs DAYAK4D;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 petugas kepolisian Polsek Jaya Karya mendapatkan informasi masyarakat Terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Pendawa Lima RT 011 RW 003, Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian petugas kepolisian Polsek Jaya Karya diantaranya Saksi BAMBANG WINARTO dan Saksi WINARNO mendatangi lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi BAMBANG WINARTO dan Saksi WINARNO melihat beberapa buku berserakan dan berhasil mengamankan kan Terdakwa yang saat ditanyakan mengakui ada melakukan permainan judi online. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi YULIANTO sebagai Ketua RT setempat dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna kuning, 1 (satu) buah bolpoint merek Pilot warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor indosat 085822714350 dan uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jaya Karya;



Bahwa Terdakwa Nor Aini Bin Idris bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Winarto Bin Samin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Pandawa Lima RT 11 RW 03 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Perjudian kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Winarmo kemudian mendatangi lokasi yang di duga sebagai lokasi terjadinya tindak pidana Perjudian tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan Perjudian kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan Terdakwa sedang menulis atau mencatat di buku tentang pemasangan Nomor Tebak angka yang dibeli melalui 1 (satu) unit Handphone dan melakukan Pemasangan Nomor Tebak angka untuk Pasaran Sidney dan dibeli melalui Situs Togel dan Terdakwa juga mengakui saat itu sedang melakukan Perjudian tebak angka yang di mainkan melalui Situs Togel tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning, 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru ,1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit Hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350, Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri yang ada kaitanya dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi tebak angka pada permainan atau keluaran Sydney yang dilakukan secara Online dengan cara mendaftarkan dulu ke Situs Jaya Togel dengan menggunakan Nomor Handphone Terdakwa dan Nomor Rekening BRI tanpa Buku Tabungan atas nama Terdakwa. Kemudian setelah akun berhasil dibuat Terdakwa memasukkan uang ke ATM BRI tersebut yang setelah itu dimasukkan ke dalam member yang dimiliki Terdakwa di Situs Togel. Setelah itu pembelian Nomor togel di Situs tersebut sudah dapat dilakukan permainan sesuai yang dimainkan, yaitu bisa untuk tebak angka togel untuk pengeluaran Sydney untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka Terdakwa mendapatkan diskon sebesar 12% (dua belas persen);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam permainan judi tebak angka yang dilakukan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan perjudian melalui Situs Togel selama 2 (dua) bulan sampai saat di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui tidak memiliki izin tentang kegiatannya melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Winarmo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Pandawa Lima RT 11 RW 03 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Perjudian kemudian Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan kepada Saksi Bambang kemudian mendatangi lokasi yang di duga sebagai lokasi terjadinya tindak pidana Perjudian tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan Perjudian kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan Terdakwa sedang menulis atau mencatat di buku tentang pemasangan Nomor Tebak angka yang dibeli melalui 1 (satu) unit Handphone dan melakukan Pemasangan Nomor Tebak angka untuk Pasaran Sidney dan dibeli melalui Situs Togel dan Terdakwa juga mengakui saat itu sedang melakukan Perjudian tebak angka yang di mainkan melalui Situs Togel tersebut;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning, 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru ,1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350, Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri yang ada kaitanya dalam perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi tebak angka pada permainan atau keluaran Sydney yang dilakukan secara Online dengan cara mendaftarkan dulu ke Situs Jaya Togel dengan menggunakan Nomor Handphone Terdakwa dan Nomor Rekening BRI tanpa Buku Tabungan atas nama Terdakwa. Kemudian setelah akun berhasil dibuat Terdakwa memasukkan uang ke ATM BRI tersebut yang setelah itu dimasukkan ke dalam member yang dimiliki Terdakwa di Situs Togel. Setelah itu pembelian Nomor togel di Situs tersebut sudah dapat dilakukan permainan sesuai yang dimainkan, yaitu bisa untuk tebak angka togel untuk pengeluaran Sydney untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka Terdakwa mendapatkan diskon sebesar 12% (dua belas persen);
 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam permainan judi tebak angka yang dilakukan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan perjudian melalui Situs Togel selama 2 (dua) bulan sampai saat di amankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui tidak memiliki izin tentang kegiatannya melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian tebak angka;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tebak angka pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Pandawa Lima RT 11 RW 03 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian tersebut terdakwa melakukan perjudian seorang diri sedang melakukan permainan perjudian tebak angka atau togel yang dilakukan pembelian secara online;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka dilakukan dengan Terdakwa mendaftarkan/membuat akun pada Situs judi Togel menggunakan Handphone berikut melampirkan nomor rekening Terdakwa penggunaan yaitu rekening BRI tanpa Buku Tabungan. Kemudian setelah berhasil mendaftarkan akun tersebut, Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening ATM BRI atas nama Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam member Terdakwa di Situs Togel setelah itu Terdakwa telah dapat melakukan pembelian Nomor togel di Situs judi online sesuai yang Terdakwa mainkan yang salah satunya dapat melakukan permainan judi tebak angka togel untuk pengeluaran Sydney;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian permainan judi tebak angka tersebut dengan cara Terdakwa memiliki saldo pada akun Situs Togel. Kemudian dari saldo tersebut Terdakwa penggunaan untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Terdakwa mendapatkan diskon sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tebak angka tersebut untuk mencari keuntungan dari hasil pemesanan judi tebak angka melalui akun di situs judi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kegiatan perjudian tebak angka tersebut telah Terdakwa lakukan secara Online tersebut selama 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning, 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350, Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang ada kaitanya dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap permainan judi tebak angka melalui akun judi di situs milik terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) hari penjualan sekitar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pola atau sistematika permainan judi online jenis tebak angka tersebut dilakukan dengan cara pembelian melalui situs togel tersebut untuk pemasangan dua angka akan mendapatkan diskon sebesar 10 (sepuluh sembilan) persen, kemudian orang/pihak yang memesan pada Terdakwa dapat melakukan pembelian judi dilakukan dengan menghubungi melalui Handphone atau datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya orang yang membeli tebak angka sudah tahu bahwa terdakwa memang tidak mungkin memiliki perizinan untuk melakukan perjudian namun Terdakwa hanya memberitahukan bahwa Terdakwa bisa membeli perjudian tebak angka langsung melalui Handphone Terdakwa ke Situs Togel dan selama Terdakwa melakukan pembelian masalah pembayaran apabila tebak angka yang Terdakwa pasang tepat selalu dilakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan keuntungan yang dijanjikan;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian tebak angka online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning;
- 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350;
- Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Pandawa Lima RT 11 RW 03 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian Sektor PKM yang menginformasikan bahwa terdakwa diduga terkait permainan tebak angka secara online yang kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeldehan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning, 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350, Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang dipergunakan untuk mencatat nomor-nomor pesanan pemain;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka dilakukan dengan Terdakwa mendaftarkan/membuat akun pada Situs judi Togel menggunakan Handphone berikut melampirkan nomor rekening Terdakwa pergunakan yaitu rekening BRI tanpa Buku Tabungan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah berhasil mendaftarkan akun tersebut, Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening ATM BRI atas nama Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam member Terdakwa di Situs Togel setelah itu Terdakwa telah dapat melakukan pembelian Nomor togel di Situs judi online sesuai yang Terdakwa mainkan yang salah satunya dapat melakukan permainan judi tebak angka togel untuk pengeluaran Sydney;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian permainan judi tebak angka tersebut dengan cara Terdakwa memiliki saldo pada akun Situs Togel. Kemudian dari saldo tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Terdakwa mendapatkan diskon sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tebak angka tersebut untuk mencari keuntungan dari hasil pemesanan judi tebak angka melalui akun di situs judi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kegiatan perjudian tebak angka tersebut telah Terdakwa lakukan secara Online tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning, 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350, Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang ada kaitanya dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap permainan judi tebak angka melalui akun judi di situs milik terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) hari penjualan sekitar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pola atau sistematika permainan judi online jenis tebak angka tersebut dilakukan dengan cara pembelian melalui situs togel tersebut untuk pemasangan dua angka akan mendapatkan diskon sebesar 10 (sepuluh sembilan) persen, kemudian orang/pihak yang memesan pada Terdakwa dapat melakukan pembelian judi dilakukan dengan menghubungi melalui Handphone atau datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa biasanya orang yang membeli tebak angka sudah tahu bahwa terdakwa memang tidak mungkin memiliki perizinan untuk melakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian namun Terdakwa hanya memberitahukan bahwa Terdakwa bisa membeli perjudian tebak angka langsung melalui Handphone Terdakwa ke Situs Togel dan selama Terdakwa melakukan pembelian masalah pembayaran apabila tebak angka yang Terdakwa pasang tepat selalu dilakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan keuntungan yang dijanjikan;

- Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian tebak angka online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah merupakan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan atau badan hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan subyek hukum berupa orang perorangan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri subyek hukum berupa orang perorangan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Nor Aini Bin Idris yang identitasnya telah diuraikan diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang



dituntut, sebab orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai definisi kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, maka dengan adanya rencana terlebih dahulu, maka dengan sendirinya menandakan adanya kehendak dalam diri pelaku, namun kehendak ini baru sebatas niat selama belum dilakukan, tapi dengan adanya perencanaan sehingga membentuk kesengajaan dalam bentuk perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Memorie van Teolichting (MvT)*, kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ataupun akibat dari perbuatan pelaku adalah memang menjadi tujuan dan pelaku menghendakinya;



- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan pidana tertentu merupakan tujuan dari pelaku, tetapi pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu tetapi pelaku mengambil resiko demi tercapainya maksud dari pelaku;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini pelaku menyadari apabila ia melakukan perbuatannya, kemungkinan akan timbul akibat lain yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatannya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendistribusikan berasal dari kata dasarnya yaitu *distribute* yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan. Jadi, dari pengertian di atas maka dapat dimaknai bahwa mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah membagikan, menyalurkan, menyebarkan atau mengirimkan informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa Hasyim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini bin Halik pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Pandawa Lima RT 11 RW 03 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian Sektor PKM yang menginformasikan bahwa Terdakwa diduga terkait permainan tebak angka secara online yang kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeldehan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning, 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Biru dengan nomor Telkomsel 081347563053, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Biru dengan nomor Indosat 085822714350, Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka secara online tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mendaftarkan/membuat akun pada situs judi Togel menggunakan nomor Handphone Terdakwa berikut melampirkan nomor rekening milik Terdakwa yaitu Rekening BRI tanpa Buku Tabungan atas nama Terdakwa, setelah berhasil mendaftarkan akun tersebut, Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke Rekening ATM BRI atas nama Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam member Terdakwa di Situs Togel, kemudian Terdakwa melakukan pembelian permainan judi tebak angka/togel di situs judi online sesuai yang Terdakwa mainkan yang salah satunya permainan judi tebak angka togel untuk pengeluaran Sydney;

Menimbang, bahwa kegiatan permainan tebak angka tersebut dilakukan secara Online dan Terdakwa mendapatkan keuntungan bersekitar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari permainan judi online jenis tebak angka adalah apabila ada pemasangan dua angka, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10 % (sepuluh persen), kemudian orang/pihak yang memesan pada Terdakwa dapat melakukan



pembelian judi dilakukan dengan menghubungi melalui Handphone atau datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membuat akun pada situs perjudian Togel menggunakan nomor Handphone Terdakwa dan melampirkan nomor rekening milik Terdakwa yaitu Rekening BRI, dan setelah berhasil membuat akun atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa menghimpun uang dari pemain dan juga uang Terdakwa untuk dimainkan di dalam situs permainan judi jenis tebak angka tersebut, dengan demikian maka terbukti Terdakwa telah mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas terbukti pula bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai suatu maksud untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil tindak pidana perjudian, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun akibat dari perbuatan Terdakwa adalah memang menjadi tujuan dan Terdakwa menghendakinya;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, dengan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dan Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terbukti dipergunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat, 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning, 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru, Nomor Telkomsel 081347563053, Nomor Indosat 085822714350 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, yang terbukti dipergunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nor Aini Bin Idris tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian`` sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru;
 - Uang tunai sebanyak Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku sampul motif batik warna Coklat;
 - 1 (satu) buah buku kecil sampul motif bunga warna Kuning;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Pilot warna Biru;
 - Nomor Telkomsel 081347563053;
 - Nomor Indosat 085822714350;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami Saiful H.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hendra Novriyandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodiqin, S.H

Panitera Pengganti

Junipar Munte, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)